PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Central Asia, Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet (*Open Bidding*) atas barang tidak bergerak dalam kondisi apa adanya, dengan perantaraan KPKNL Denpasar melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur atas nama **Moh Irji'i Sofwan Al Munir** berupa :

- Sebidang tanah seluas 126 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 9830 atas nama Moh Irji'i Sofwan Al Munir, setempat dikenal dengan Jalan Surya Buana I, Perumahan Buana Dirgantara No. 55, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. **(Harga Limit Rp. 700.287.000,- ; Uang Jaminan Rp. 210.000.000,-)**

Pelaksanaan Lelang Pada :

Hari/ Tanggal	: **Selasa, 10 November 2026**
Waktu Penawaran	: **Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran	: **10 November 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server) / 10:30 WITA**
Alamat Domain	: **lelang.go.id**
Tempat Lelang	: **Kpknl Denpasar, Gkn I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar**
Penetapan Pemenang	: **setelah batas akhir penawaran**

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan Pembeli.
2. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode (*Open Bidding)* yang diakses pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta.
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
7. Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dan/ atau PT Balai Lelang Surya.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT **Balai Lelang Surya Telp. 021-2937 1424, 0878 8440 9611, 0812 9313 1101** atau KPKNL Denpasar.

Denpasar, 27 Oktober 2026
Ttd

PT. Bank Central Asia, Tbk
Kantor Wilayah IV Makassar

KPKNL DENPASAR